

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi sangat dirasakan bagi masyarakat dan mempengaruhi aktivitas didalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan mudahnya menjalin komunikasi lintas Daerah, Nasional maupun Internasional. Mudahnya akses dan membagikan informasi melalui jejaring dan media sosial, Internet, memudahkan pemasaran barang dan jasa bagi pelaku usaha kepada konsumen. Menurut Van Dijk, jejaring sosial adalah platform komunikasi yang berfokus pada kehadiran pengguna, memfasilitasi aktivitas dan kolaborasi pengguna. Dengan cara ini, media sosial dapat dilihat sebagai media online (dukungan) yang memperkuat ikatan sosial serta hubungan antar pengguna.¹

Penggunaan media sosial yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah hukum, demikian juga pada saat pelaku usaha yang memasarkan obat dan makanan melalui media sosial yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dikategorikan perbuatan melawan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Produk yang diproduksi oleh produsen digunakan oleh konsumen yang secara umum dikatakan sebagai pemakai terakhir produk. Artinya, setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Penjelasan diatas diatur didalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, Baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain

¹ Rulli Nasrullah, “*Media Sosial*”, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, : 2018, hal. 11.

dan tidak untuk diperdagangkan.² Keinginan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang besar dapat menimbulkan persaingan yang tentunya mengarah pada perbuatan memproduksi obat dan makanan ilegal yang di edarkan melalui media sosial, sehingga beresiko terhadap perbuatan melawan hukum. Maka produsen bisa diminta pertanggung jawaban itu sendiri yang berkaitan dengan diteruskannya celaan objektif yang ada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhan pidana karena perbuatannya .³

Bentuk keberhasilan Negara Republik indonesia dalam membuat Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni :⁴

1. Pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin.
2. Diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan e-commerce mempunyai basis legalnya.

Kegiatan transaksional *e-commerce* sudah diatur oleh Undang-Undang ITE. Namun, masih banyak kasus yang mengakibatkan konsumen masih rentan dirugikan. Faktor utama kelemahan konsumen seringkali adalah rendahnya tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak-haknya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh

² Janus Sidabalok, “*hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, , Bandung : 2010, hal. 17

³ Dwidja Priyanto, “ *Sistem pertggung jawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*”, PT Kharisma Putra Utama, Depok : 2017, hal. 29.

⁴ Setia putra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*”, diaksess dari <https://media.neliti.com/media/publications/9164-ID-perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-e-commerc.pdf>, Jurnal Ilmu Hukum , No. 2, Vol. 4, hal. 291, 2014.

pelaku usaha untuk menghilangkan kewajiban yang harus dipenuhi kepada konsumen agar dengan mudah mencapai kepentingan mereka. Konsumen harus memiliki semua hak yang harus dilindungi. Namun, banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa ada undang-undang yang melindungi hak-hak konsumen.⁵

Badan POM menggelar Konferensi pers secara virtual mengenai hasil operasi penindakan obat dan makanan diwilayah bekasi pada hari Jum'at, 25 September 2020. Penindakan ini didasarkan oleh penyelidikan secara mendalam oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM yang bersinergi dengan Bareskrim POLRI pada hari Rabu 23 September 2020 terhadap sebuah ruko yang beralokasi di Bekasi. Dalam Penindakan tersebut PPNS Badan POM berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 60 item (55 item obat tradisional ilegal dan 5 item pangan olahan ilegal) atau 78.412 pcs dengan perkiraan nilai keekonomian mencapai Rp 3.244.494.000,-. Selain itu PPNS Badan POM Telah memeriksa enam orang saksi dan tersangka dalam proses pegumpulan bahan keterangan.⁶

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat dan makanan Ilegal melalui media sosial ?
2. Bagaimana kriteria obat dan makanan ilegal?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana kepada pelaku mengedarkan obat dan makan illegal melalui media sosial?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵Setia Putra, *Ibid* – hal. 291.

⁶ Diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/19692/Badan-POM-Intensifkan-Penindakan-Obat-dan-Makanan-Ilegal-Di-Tengah-Pandemi-COVID-19.html>.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat dan makanan Ilegal melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria obat dan makanan illegal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana kepada pelaku mengedarkan obat dn makanan illegal melalui media sosial.

4. Manfaat Penelitian

5. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan ilmu hukum, khususnya tentang **perlindungan hukum terhadap konsumen dalam peredaran obat dan makanan tidak berizin yang dipromosikan melalui media sosial.**
6. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat tentang bahaya penjualan obat dan makanan tidak berizin yang dipromosikan melalui media sosial.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah untuk lebih mengawasi peredaraan obat dan makanan tidak berizin yang dipromosikan melalui media sosial.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian melalui internet, perpustakaan , repository perguruan tinggi Negeri dan Swasta sebagai berikut :

No.	Nama	Judul	Rumusan masalah	Kesimpulan
1.	Muhammad Alfan Nur Zuhaid, Bambang Eko Trisno, R. Suharto	PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL SECARA ONLINE DI INDONESIA.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa terjadi peredaran obat tanpa izin edar? 2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam hal pengawasan dan penindakan terhadap peredaran obat tanpa izin edar yang dijual secara online oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Komunikasi Dan Informatika(KOMI NFO) 	Izin edar merupakan tahapan dari <i>pre-market evaluation</i> yang berfungsi untuk memeriksa aspek keamanan, khasiat, dan mutu obat sebelum diedarkan kepada konsumen. Pengawasan obat secara online melalui operasi Pangea yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan bekerjasama dengan <i>International Criminal Police Organization</i> (ICPO)-Interpol merupakan cara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melindungi konsumen dari peredaran obat tanpa izin edar secara online.
2.	Fitri Rahmawati	STRATEGI PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) BANDA ACEH TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BANDA ACEH.	Bagaimana strategi pengawasan BBPOM di Banda Aceh terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial di Kota Banda Aceh ? Faktor apa yang mendukung dan menghambat pengawasan kosmetik ilegal melalui media sosial di Kota Banda Aceh ?	Strategi pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh dilakukan dengan dua cara yakni pengawasan <i>pre market</i> dan pengawasan <i>post market</i> . Faktor yang pendukung adalah adanya kerja sama yang dilakukan oleh BBPOM dengan 13 instansi yakni Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan.

Dari hasil penelusuran tersebut bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.